

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada dan juga bertujuan untuk mencari rasa keadilan

¹ Nina Ismaya, Tinjauan Yuridis terhadap ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* Hlm 761 Volume 4 No 3 November 2022

bagi ahli waris. Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dia tampil menggantikannya².

Anggapan di sebahagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Ahli waris menurut hukum waris Islam berpengaruh dalam pembagian hukum waris. Hal ini yang menjadikan pengaruh tersebut yaitu pihak-pihak yang sebelumnya tidak menerima waris, maka dari itu pihak tersebut berhak mendapatkan waris dengan sejumlah dari bagian yang diperoleh ahli waris pengganti biasanya ditunjukkan untuk untuk para cucu pancar laki-laki ataupun pancar Perempuan. Secara umum bahwa hukum kewarisan Islam merupakan bahwa cucu dapat menggantikan anak tetapi hanya anak laki-laki, tidak anak Perempuan. Begitu pula anak saudara yang dapat menggantikan hanyalah anak dari saudara laki-laki tidak dari Perempuan. Hal ini golongan syiah tidak membedakan antara laki-laki dan Perempuan dalam pergantian ahli waris. Makadari itu, keturunan dari laki-laki ataupun Perempuan berhak mendapatkan warisan dari nenek ataupun kakeknya³.

Pendapat yang umum dalam hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa cucu yang dapat menggantikan anak hanyalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak anak melalui anak perempuan. Begitu pula anak saudara yang menggantikan saudara hanyalah anak dari saudara laki-laki, tidak yang perempuan. Pendapat lain dari itu yaitu golongan Syiah tidak membedakan

² Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam (Pontianak: FH.Untan Pres, 2008), hal 148

³ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, (Padang:Angkasa Raya, 1993), h. 156

laki-laki dan perempuan dalam masalah pergantian ini. Dengan demikian keturunan dari jalur laki-laki dan jalur perempuan sama-sama berhak atas harta warisan nenek atau kakeknya. Pendapat yang umum dalam hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh⁴. Dalam kedudukan dan urutan kewarisan, anak lebih dulu dari pada cucu sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya. Oleh karena itu cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup.

Hukum kewarisan merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan ketentuan berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Hal ini, ketentuan yang dimaksud merupakan siapa saja yang mendapatkan ahli waris dan bagaimana cara peralihan hak akibat meninggalnya seseorang, dan berapa saja bagian ahli waris yang ditinggalkan. Hukum kewarisan Islam mempunyai lima prinsip filosofis yang disepakati oleh para ahli hukum, sehingga dapat dijadikan asas hukum waris itu sendiri, hal ini asas tersebut yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas peristiwa kematian.⁵

Harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dinamakan tirkah, yaitu harta yang belum dikurangi tiga kewajiban (penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat), jika telah dilaksanakan maka dinamakan denganharta warisan. Maka dari itu, harta warisan merupakan harta yang bersih setelahdikurangi dengan kewajiban yang lain. Menurut kitab suci Al-Quran, Hadits dan Ijtihad yaitu:

⁴ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 156

⁵ A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta:Raja Wali Pers, 1997), h. 9-10.

1) Al-Quran

Dalam surat an-Nisa' ayat 7 disebutkan bahwa:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”⁶.

Dalam surat an-Nisa' ayat 8 disebutkan bahwa:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوفًا

Artinya:

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”⁷.

2) Hadis

Hadis Rasulullah Saw yang mengatur tentang kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut: Hadis riwayat Abdullah Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

⁶ Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & museum Istiqlal, (Jakarta timur: 2022). h 77.

⁷ Departemen Agama RI, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & museum Istiqlal, (Jakarta timur: 2022). h 77.

“Bagikanlah harta warisan kepada ahli waris yang berhak (sesuai jatah masing-masing), sedangkan sisanya adalah bagi ashobah laki-laki yang terdekat”.

3) Ijtihad

Salah satu metode ijtihad adalah ijmak (Kesepakatan semua ahli hukum) dalam usaha menggali dan merumuskan hukum. Contoh ijtihad adalah Kompilasi Hukum Islam yang digunakan di Indonesia yang merupakan hasil ijmak atau kesepakatan alim ulama Indonesia dalam loka karya di Jakarta pada tanggal 5 februari 1988.

Dalam pembagian kewarisan islam di atas, maka jelaslah bagian cucu tidak terlihat bagian mereka. Keadaan ini menimbulkan ijtihad di kalangan ahli hukum Islam zaman sahabat Nabi Saw hingga diikuti oleh ahli hukum selanjutnya. Progresivitas ahli waris pergantian bertujuan agar distribusi harta kekayaan tetap dalam dimensi kekerabatan. Konsep kekerabatan dapat dilihat sebagai hubungan darah yang paling dekat. Dalam konsep pergantian versi Hazairin, hubungan antara anak-anak dan orang tua adalah hubungan yang paling akrab⁸.

Dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*), dalam Al Qur'an istilah ahli waris pengganti memang tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadist yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya.

Dalam sistem kewarisan yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan

⁸ Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab, (Jakarta: INIS, 1998), h. 41

pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. Jadi bagian ahli waris pengganti sebesar bagian ahli waris yang digantikannya, untuk itu ahli waris pengganti perlu dikembangkan dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi hal ini tidak akan merugikan ahli waris lainnya. Anggapan di sebagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Beberapa hal berbeda mengenai seseorang yang menerima harta warisan dari pewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan (*plaatsvervulling*)⁹ dalam hukum kewarisan KUH Perdata. Beberapa penggantian tempat, yang dimana dalam penggantian tempat dalam garis bawah, penggantian dalam garis samping, dan penggantian dalam garis menyimpang, hal ini dapat dijelaskan bahwa:

- a) Penggantian garis bawah bahwa menurut pasal 842 KUHPerdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak Pewaris, mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maupun keturunan mereka mewariss bersama-sama walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.
- b) Penggantian dalam garis ke samping menurut Pasal 844 KUHPerdata diperbolehkan penggantian dalam garis menyamping atas keuntungan

⁹ Oktavia Milayani, pewarisan dan ahli waris pengganti “bij *plaatsvervulling*”. al’adl, volume IX nomor 3, desember 2017 issn 1979-4940/issn-e 2477-0124, h. 405.

semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu baik mereka mewaris bersamasama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalkannya terlebih dahulu semua saudara di Pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.

- c) Penggantian dalam garis menyimpang Menurut Pasal 845 KUHPerdara mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan Pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi Pewaris.

Dalam bagian besar ahli waris pengganti ada beberapa golongan, yang terdiri dari golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat yaitu:

- a) Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami dan istri yang ditinggalkan/yang hidup paling lama. Suami atau istri yang hidup paling lama diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/istri tidak saling mewaris. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda dan duda yang ditinggalkan/yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh 1 bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima anak yaitu cucu pewaris maka bagian anak yang $\frac{1}{5}$ dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang telah meninggal (dalam sistem hukum waris BW disebut *plaatvervulling* dan dalam sistem kewarisan Islam disebut *mewali*) sehingga masing-masing cucu mendapatkan $\frac{1}{25}$ bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang anak dan tiga orang cucu

maka hak cucu akan terhalang oleh anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).

- b) Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunannya. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka menjadi ahli waris bersama saudara pewaris. Oleh karena itu bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayahnya dan ibu maka ayah dan ibu masing-masing akan memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, sedangkan separuh harta warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan sorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan sama saja, $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris, $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.
- c) Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris golongan ketiga terdiri dari atas keluarga dari garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas tanpa batas dari pewaris. Hal dimaksud, menjadi ahli waris bila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama dan kedua. Dalam kondisi ini seperti sebelum harta warisan dibagi, terlebih dahulu harus dibagi dua (kloving) selanjutnya separuh yang satu merupakan bagian sanak keluarga dari garis ayah pewaris dan bagian yang separuhnya lagi merupakan bagian sanak keluarga dari garis ibu pewaris. Bagian masing-masing separuh hasil kloving itu harus diberikan pada kakek pewaris untuk bagian dari garis ayah sedangkan untuk bagian dari garis ibu harus diberikan kepada nenek. Ahli waris dapat diungkapkan sebagai berikut: Cara pembagiannya adala harta warisan di bagi dua, satu bagian

untuk kakek dan nenek dari garis ayah, dan satu bagian untuk kakek dan nenek dari garis ibu. Pembagian itu berdasarkan pasal 850 dan pasal 853 (1) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak ayah, $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak ibu. Jadi pembagian harta warisan masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

- d) Golongan keempat bahwa ahli waris golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat enam. Hal dimaksud, terdiri dari atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si pewaris, dan saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si peninggal (pewaris). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari garis ibu jatuh kepada ahli waris dari garis ayah.

Menurut pasal KUHPerdara bahwa ahli waris dari ahli waris tersebut juga dapat memilih untuk menerima atau tidak menerima suatu harta warisan. Menolak disini maksudnya adalah menolak untuk menjadi seorang ahli waris, dengan demikian konsekuensinya menolak baik aset maupun hutang si pewaris sehingga akibatnya orang yang menolak warisan dianggap tidak pernah mejadi ahli waris.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang masalah, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Bagaimana Pengertian dan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam?
- 2) Bagaimana Pengertian dan Ketentuan Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdara?
- 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan Islam dan KUH Perdata tentang ahli waris pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu memiliki tujuan untuk dicapai, adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mengenai pengertian dan ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam.
- 2) Untuk mengetahui mengenai pengertian dan ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam KUHPerdara
- 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Hukum Kewarisan Islam dan KUH Perdata mengenai ahli waris pengganti.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami ahli waris pengganti, agar masyarakat tersebut lebih memahami apa saja pembahasan yang ada di dalam ahli waris pengganti supaya bisa mengaplikasikannya sesuai dengan judul “ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan islam dan KuhPerdata”.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami konsep ahli waris pengganti, untuk menjadikan pengetahuan agar masyarakat lebih memahami dalam pembagian ahli waris pengganti supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses pembagian harta warisan.

2) Bagi Peneliti

Dapat mengetahui dan mengembangkan ilmu yang di dapat tentang kewarisan khususnya dalam ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan islam dan KUH Perdata, selama dalam perkuliahan.

E. Kerangka Berfikir

Masyarakat di Indonesia mengikuti kemajemukan hukum perdatanya. Hal ini hukum waris merupakan salah satu perangkat dari hukum perdata yang berkembang pesat di Masyarakat Indonesia. Sebab, seperti yang kita ketahui aktivitas dalam waris mewaris tidak terlepas dari kehidupan yang ada di Masyarakat.

Hukum kewarisan islam memiliki suatu ciri khas dalam menerima harta warisan, berbeda dengan hukum waris yang lain. Hal ini salah satu ciri khas yang dapat membedakan adalah hukum waris islam yang Namanya asas ijbari, yaitu suatu pewarisan yang terjadi sendiri sesuai dengan ketetapan Allah swt tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan otomatis dengan sendirinya antara pewaris dan ahli waris tanpa bergantung.¹⁰

Hukum kewarisan Islam dianggap sebagai hukum yang sudah final, pasti, dan tidak dapat diinterpretasikan, karena secara jelas dan gamblang telah dijabarkan dalam al-Quran dan Hadist. Sebagai akibatnya, tidak mungkin diberikan tafsiran atau makna lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Sebagian fuqaha, terutama dari kalangan Malikiyah, Syafiiyah, serta Hanabilah. Pandangan fuqaha ini telah mendatangkan pemahaman bahwa hukum kewarisan islam adalah suatu hukum yang bersifat qathiy. Sehingga pemahaman tersebut telah banyak mempengaruhi dan mendoktrin sebagian besar pemahaman masyarakat muslim, akibatnya banyak dari mereka yang tidak menerima adanya pembaharuan hukum dalam ranah hukum kewarisan Islam. Padahal kenyataannya justru berbanding terbalik dengan realitas hukum sehari-hari yang dipraktikan oleh masyarakat muslim. Banyak persoalan mengenai kewarisan yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat muslim, terutama masyarakat adat yang membutuhkan penafsiran baru dan ijtihad, agar relevan dengan perkembangan zaman, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

¹⁰ M Daud Ali, Asas Hukum Islam, ke 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h.15

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam adalah hadirnya konsep ahli waris pengganti. Hazairin berpendapat bahwa seorang anak yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris maka anak tersebut dapat menerima warisan dari pewaris sebagai pengganti dari kedudukan orang tuanya yang telah meninggal. Pendapat Hazairin didasari oleh penafsiran kata mawali dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 33, selain itu, Hazairin menafsirkan kata walad dalam pengertian dan keturunannya.

Mengingat penerapan ahli waris pengganti bagi seorang cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya, tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan hadist maupun pendapat para mujtahid. Kompilasi Hukum Islam telah melakukan penemuan hukum. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah yang dikaji.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga pada khususnya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yaitu kematian. Peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum mengenai kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut dan juga dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Permasalahan dalam suatu hubungan keluarga pada umumnya menyangkut mengenai warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan Pewaris kepada Ahli Waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal (mewaris), baik karena hubungan keluarga, perkawinan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia¹¹.

¹¹ https://repository.syekhnurjati.ac.id/9592/2/1808201044_2_bab1.pdf

Dalam penelitian ini, digunakan kerangka teoritik yang terdiri teori keadilan, yaitu:

Teori Keadilan Berbuat adil bukan hanya tanggung jawab mereka yang memimpin pemerintahan, bukan pula tanggung jawab para hakim yang duduk di lembaga peradilan, akan tetapi menjadi kewajiban bagi setiap orang, dalam berbuat dan bertindak, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Abdul Aziz Sachedina mengungkapkan bahwa keadilan dipandang sebagai suatu konsep yang relatif. Bila seseorang menyatakan keadilan apa yang dianggapnya adil, hal tersebut harus relevan dengan tatanan sosial yang mapan. Di bawah tatanan tersebut diakui suatu skala keadilan tertentu. Skala keadilan berbeda di setiap budaya. Masing-masing skala didefinisikan dan pada akhirnya ditentukan oleh masing-masing masyarakat berdasarkan tatanan sosialnya. Namun, bagaimanapun skala satu sama lain, tampaknya mempunyai beberapa unsur yang sama, yang kita sebut watak objektif universal kebajikan moral. Dalam tatanan sosial, ada dua kecenderungan yang dipakai dalam menentukan bagaimana skala-skala keadilan yang dipahami oleh masyarakat. Sekelompok masyarakat percaya bahwa manusia mampu menetapkan kepentingan-kepentingan individu dan kolektif mereka. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa mereka memiliki kapasitas bawaan, secara individu dan kolektif, untuk mendirikan tatanan sosial dengan skala keadilan yang sesuai yang diabadikan dalam persetujuan tak terucap atau persetujuan resmi. Keadilan seperti ini merupakan hasil interaksi antara harapan-harapan sosial atau individu dan kondisi-kondisi sosial moral yang ada, atau dapat disebut keadilan positif, karena positif, ia tidak menyatakan sempurna dan selalu ada usaha terus-menerus dari masyarakat untuk memperbaikinya. Keadilan yang ideal adalah khayalan belaka, sedangkan keadilan riil berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi¹².

Kecenderungan lain menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu lemah dan karenanya tidak mampu berbuat sempurna, sebab ia memiliki kekurangan-

¹² Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, Cet I (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 19.)

kekurangan personal. Pemikiran bahwa manusia yang kerap berbuat salah dapat menetapkan kepentingan-kepentingan mereka bersama dan menentukan standar keadilan yang tidak memihak adalah hampir tidak diterima. Dalam masyarakat seperti itu, bimbingan Ilahi diminta untuk memberikan sumber-sumber norma dasar dan prinsip-prinsip organisasi sosial. Keadilan semacam itu yang datang dan dilakukan oleh wakil otoritas Ilahiyah di muka bumi, yaitu Nabi. Keadilan Ilahiyah yang datang dari Nabi mendapat penghormatan dan dapat mempunyai pengaruh kuat yang abadi dalam masyarakat. Keadilan seperti itu dianggap dapat diterapkan oleh seluruh umat manusia. Begitu pula gagasan keadilan Islam, pada pokoknya menjadi kategori kedua, yaitu keadilan Ilahiyah¹³.

F. Penelitian Terdahulu

- 1) Menurut Raihan A Rasyid membedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki¹⁴. Bahwa dapat dibedakan dengan hasil yang saya temukan ahli waris pengganti yaitu ada kesesuaian dengan penjelasan yang ada di atas, namun ada perbedaan menurut KHI dan KUHPerdara yaitu ahli waris tersebut dapat digantikan oleh anaknya jika pewaris tersebut meninggal dunia, jika seseorang tersebut meninggal tanpa menolak ataupun menerima warisan, maka ahli warisnya berwenang sebagai pengganti yang akan menerima ataupun menolak warisan tersebut dengan ketentuan pasal yang berlaku.
- 2) Menurut Idris Ramulyo, mendefinisikan ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada

¹³ Ibid, 20

¹⁴ Firdaus Muhammad Arwan, “Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya” dalam *Mimbar Hukum*, No. 23 Vol. IV, (Jakarta : alHikmah dan Depag RI, 1995), h. 54.

hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris)¹⁵. Bahwa dapat dibedakan dengan yang saya temukan ahli waris pengganti tersebut berhak mendapatkan warisan jika pewaris sudah meninggal dunia, namun digantikan oleh anak pewaris tersebut untuk mendapatkan ahli waris pengganti.

- 3) Menurut Prof. Ali Afandi, S.H. mengutip definisi dari Mr. A. Petlo “Hukum Waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya didalam kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli waris baik didalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga”¹⁶. Dapat dibedakan bahwa hukum waris tersebut suatu peninggalan harta benda yang dijatuhkan atau diberikan kepada orang yang telah ditetapkan sebagai penerima warisan dari si pewaris (orang yang meninggal) tersebut dengan bagian bagian yang telah ditentukan sesuai dengan aturan islam.
- 4) Menurut Soepomo menyatakan “Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia”¹⁷. Dapat dibedakan bahwa dalam hukum kewarisan islam ini bahwa jika ingin mendapatkan harta warisan, si pewaris tersebut harus sudah meninggal, dan di perbolehkan mendapatkan warisan, tetapi jika si pewaris belum meninggal dunia tidak bisa ditentukan terlebih dahulu dalam pembagian warisan yang sudah ditentukan oleh pihak keluarga.

¹⁵ M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103.

¹⁶ Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta)

¹⁷ Suparman, Eman. 2007. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, (Bandung: PT Refika Aditama).

- 5) Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi AshShiddieqy menyatakan, “Mawaris jamak dari mirats, (irts, wirts, wiratsah dan turats, yang dinamakan dengan mauruts) adalah “Harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya”. Orang yang meninggalkan harta disebut Mawarits. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut Warits”¹⁸. Dapat dibedakan bahwa mawarits tersebut sama dengan si pewaris (orang yang meninggal), tetapi jika warits tersebut sama dengan ahli waris, hal ini jika mawarits tersebut sudah meninggal dunia mendapatkan harta warisan.
- 6) Pasnelyza Karani, dengan judul: Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Kuh Perdata, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem ahli waris pengganti dalam kedua hukum kewarisan, hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris. Perbandingan ahli waris pengganti kedua system hukum diatas yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris. Juga terdapat perbedaan diantaranya dalam hukum kewarisan bagian Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris yang digantikannya, ahli waris pengganti dalam garis kebawah, keatas, kesamping sedangkan dalam hukum kewarisan perdata bagian yang diterima sama dan ahli waris pengganti tidak ada untuk garis keatas¹⁹. Dapat dibedakan dalam KHI dan KUHPperdata sepakat menyatakan bahwa orang yang mendapatkan status ahli waris pengganti harus menunggu terlebih dahulu orang yang meninggal dunia (ahli waris) agar mendapatkan

¹⁸ Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 2010. Fikih Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syari‘at Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 5.

¹⁹ Pasnelyza Karani, “Tinjauan Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan islam dan hukum kewarisan Kuh Perdata” Tesis (Semarang: Universitas Dipenogoro Semarang tahun 2010), h, 12

status tersebut, dikarenakan apabila si ahli waris belum meninggal dunia maka status tersebut tidak bisa digantikan kepada orang yang akan menjadi ahli waris pengganti, jika ahli waris pengganti mendapatkan bagian maka tidak akan sama bagiannya sesuai dengan ahli waris (orang yang meninggal) dan ahli waris pengganti bisa menggantikan peran ahli waris (orang yang meninggal) dengan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dan keturunan yang sedarah.

- 7) Pande Putu Keke Surya dewantari, yang berjudul kedudukan ahli waris pengganti bilamana ahli waris lebih dulu meninggal dunia menurut kitab undang-undang hukum perdata. Dalam penelitian dijelaskan bahwa konsep pergantian ahli waris ini telah di atur dalam pasal 841-848 KUHPer. Selain itu KUHPer juga mengenal 3 (tiga) macam penggantian, penggantian dalam garis lurus ke bawah, penggantian dalam garis ke samping, dan penggantian dalam garis menyimpang keatas²⁰. Dapat dibedakan sebaiknya dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan ahli waris boleh digantikan oleh siapapun dalam artian yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan si ahli waris tersebut, walaupun undang undang KUHPerdata mengatakan harus orang yang meninggal terlebih dahulu baru diperbolehkan menjadi pengganti, akan tetapi pada pendapat yang lain boleh asal masih dalam hubungan kekerabatan yang dekat. Hal ini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sesuai dengan hukum kewarisan islam dan kitab undang undang KUHPerdata yang mana si ahli waris pengganti ini memang harus menunggu terlebih dahulu menunggu orang yang meninggal lebih dulu untuk bisa menjadikan sebagai status ahli waris pengganti, baik dalam keturunan kebawah, kesamping, walaupun ada yang berpendapat status

²⁰ Pande putu keke surya dewantari, “kedudukan ahli waris pengganti bilamana ahli waris lebih dulu meninggal dunia menurut kitab undang-undang hukun perdata”, tesis, (bali: Universitas Udayana Bali, 2014), h.16

si ahli waris pengganti disini tidak boleh sama persis hitungan bagiannya dengan ahli waris yang belum meninggal atau yang ingin digantikannya. Selain itu KUHPerdota juga mengenal 3 (tiga) macam penggantian, penggantian dalam garis lurus ke bawah, pergantian dalam garis ke samping, dan pergantian dalam garis menyimpang keatas. Dapat dibedakan sebaiknya dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris pengganti perlu memperhatikan dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur agar tidak terjadinya penyimpangan terhadap undang-undang yang berlaku. Maka dari itu peneliti membuat Skripsi mengenai “Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan KUH Perdata.” untuk mengetahui lebih dalam mengenai ahli waris pengganti.

